



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 22 TAHUN 2018**

TENTANG

**BESARAN BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN PENERBITAN SURAT
PERNYATAAN TANAH DAN SURAT KETERANGAN TANAH ADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penerbitan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat, untuk besaran biaya dan cara pembayaran penerbitan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KABAG HUKUM	KASUBBAG

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Hak Atas tanah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 440) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1514);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>M</i>

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 161, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 161.a);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penerbitan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 255, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 255.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN PENERBITAN SURAT PERNYATAAN TANAH DAN SURAT KETERANGAN TANAH ADAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah Kabupaten Gunung Mas yang dipimpin oleh seorang camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas yang dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah.
6. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para kepala Desa/Lurah, para ketua badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para Mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian Desa/Kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kedamaian tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati Gunung Mas.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	My

9. Surat Pernyataan Tanah selanjutnya disebut dengan SPT adalah surat pernyataan atas bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya yang telah dicatat dalam buku daftar SPT pada Kelurahan/Desa.
10. Surat Keterangan Tanah Adat selanjutnya disebut dengan SKT-Adat adalah surat keterangan atas bidang-bidang tanah adat yang sudah ada haknya yang telah dicatat dalam buku daftar SKT-Adat pada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan khususnya dalam aspek penyeragaman biaya penerbitan SPT dan SKT-Adat di Kabupaten Gunung Mas.

BAB II

KEBIJAKAN OPERASIONAL BIAYA PENERBITAN SPT DAN SKT-ADAT

Pasal 3

- (1) Pembayaran penerbitan SPT dan SKT-Adat dibebankan kepada Pemohon SPT dan SKT-Adat.
- (2) Pembiayaan dalam pelaksanaan penerbitan SPT dan SKT-Adat untuk keperluan:
 - a. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
 - b. kegiatan operasional petugas Kelurahan/Desa/Kerapatan Perdamaian Adat setempat.

Pasal 4

Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 4 (Empat) buah dan pengadaan materai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan.

Pasal 5

Pembiayaan kegiatan operasional Petugas Kelurahan/Desa/Kerapatan Perdamaian Adat setempat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:

- a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
- b. biaya penegasan dan pemasangan patok batas atau pengukuran oleh petugas Kelurahan/Desa/Kerapatan Perdamaian Adat setempat; dan
- c. transportasi petugas Kelurahan/Desa/Kerapatan Perdamaian Adat setempat dari Kantor Kelurahan/Desa/Kedamaian ke lokasi obyek SPT dan SKT-Adat yang dimohonkan oleh Pemohon.

KABAG HUKUM	KASUBBAC
<i>f.</i>	<i>My</i>

BAB III
BESARAN BIAYA PENERBITAN SPT DAN SKT-ADAT

Bagian Kesatu
Besaran Pokok Biaya Penerbitan SPT dan SKT-Adat
Pasal 6

- (1) Besaran biaya penerbitan SPT dan SKT-Adat sebesar Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (3) Besaran biaya penerbitan SPT dan SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar 10% (Sepuluh Perseratus) untuk Pendapatan Asli Desa.
- (4) Rincian biaya penerbitan SPT dan SKT-Adat ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa/Lurah/Damang setelah mendapatkan evaluasi Camat setempat.

Bagian Kedua
Penambahan Biaya Penerbitan SPT dan SKT-Adat
Pasal 7

- (1) Penambahan biaya dapat dikenakan mengingat luas dan letak geografis obyek tanah SPT dan SKT-Adat Pemohon.
- (2) Besaran penambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Damang dengan besaran setinggi-tingginya Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

BAB IV
CARA PEMBAYARAN PENERBITAN SPT DAN SKT-ADAT
Pasal 8

Biaya penerbitan SPT dan SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 diterima dan dikelola sepenuhnya oleh Kepala Desa/Lurah/Damang Kepala Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pembayaran penerbitan SPT dan SKT-Adat setelah dipenuhi persyaratan administratif untuk permohonan penerbitan SPT dan SKT-Adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas mengenai Mekanisme Penerbitan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>t.</i>	<i>M</i>

Pasal 10

Pembukuan biaya penerbitan SPT dan SKT-Adat dilakukan sesuai ketentuan pencatatan penerimaan pendapatan Desa/Kelurahan/Kedamangan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
LARANGAN DAN KEWAJIBAN**

Pasal 11

- (1) Kepala Desa/Lurah maupun perangkat Desa lainnya dilarang melakukan pungutan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan Penerbitan SPT dan SKT-Adat di luar dari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Desa/Lurah, maupun perangkat Desa lainnya dalam melakukan pungutan dalam kaitannya dengan Penerbitan SPT dan SKT-Adat wajib mengacu pada Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran Penerbitan SPT dan SKT-Adat dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Camat membentuk Tim Pengawasan terhadap pelaksanaan Penerbitan SPT dan SKT-Adat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 13 November 2018

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG


Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013